



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang :a. bahwa adanya penyesuaian pada besaran mengenai Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Gorontalo yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 182);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa :
 - a. tunjangan Komunikasi Intensif yang dibayarkan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. tunjangan Reses yang diberikan setiap 1 (satu) kali masa reses.
- (2) Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,

dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif :

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; atau
3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

b. Tunjangan Reses :

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD; atau
3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

(3) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Diantara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pasal 12 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14 harus memperhatikan asas kepatutan,

kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di maksud pada ayat 2 dan ayat 4 tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi

3. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan Kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD terdiri dari:
 - a. belanja persediaan makanan dan minuman harian;
 - b. belanja makanan dan minuman tamu;
 - c. belanja makanan dan minuman kegiatan;
 - d. belanja alat kebersihan dan bahan pembersih; dan
 - e. belanja pengisian gas LPG.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Standar kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan batas minimal dan maksimal setiap bulan.
- (6) Standar minimal dan maksimal kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

memperhatikan asas kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 disusun dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

7. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

8. Ketentuan pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b disertai bukti pengeluaran uang yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

9. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan.

- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

10. Ketentuan pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Besaran Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud dalam Pasal 5, Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Standar Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dan Besaran Kompensasi Kelompok Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan

Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 82);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 10 FEBRUARI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERTAURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2024 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO

I. BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

a. Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Ketua setara dengan gaji pokok Bupati sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
2. Wakil Ketua sebesar Rp.1.680.000,-(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
3. Anggota sebesar yaitu Rp.1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Ketua DPRD sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
3. Anggota DPRD sebesar Rp.157.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

c. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar:

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

d. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya diberikan sebesar:

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
3. Sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
4. Anggota sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh).

e. Tunjangan Komunikasi Intensif;

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

f. Tunjangan Reses;

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

II. BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

A. Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Besaran Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak Rp. 2.000.000,-/perorang.

B. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Besaran Tunjangan Perumahan Ketua DPRD sebesar Rp.14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Besaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
3. Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp.12.700.00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

C. Tunjangan Transportasi

1. Besaran Tunjangan Transportasi Ketua DPRD sebesar Rp. 14.500.00 (empat belas juta lima belas ribu rupiah) setiap bulan termasuk Pajak.
2. Besaran Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk Pajak.
3. Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk Pajak.

D. Belanja Rumah Tangga Pimpinan

Standar Kebutuhan Belanja Rumah tangga Pimpinan DPRD sebagai berikut:

1. Standar minimal kebutuhan Belanja Rumah tangga untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), setiap bulan dan
2. Standar minimal kebutuhan Belanja Rumah tangga Masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan.
3. Standar maksimal kebutuhan Belanja Rumah tangga untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 29.500.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulan dan
4. Standar maksimal kebutuhan Belanja Rumah tangga Masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

III. BESARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

A. Belanja Dana Operasional

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi ;

- a) Ketua DPRD paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan
- b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang ;

- a) Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan
- b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

3. Kemampuan Keuangan Daerah rendah ;

- a) Ketua DPRD paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dan
- b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Puluh Ribu Rupiah);

B. Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD

- 1. Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan;
- 2. Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;
- 3. Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;

C. Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD

1. Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan;
2. Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;
3. Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO